



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	GILANG BAGUS SAPUTRA Bin
	:	MUKHOZI
Tempat lahir	:	Magelang
Umur/tanggal lahir	:	19 Tahun / 02 Februari 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. Kembang Sari Rt. 05 Rw. 04 Ds. Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA GILANG BAGUS SAPUTRA Bin MUHKOZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GILANG BAGUS SAPUTRA Bin MUKHOZI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna kuning tanpa plat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah parang/bendo bergagang kayu panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan UREA Nitrogen

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 5 (lima) Kg Jahe;
- 6 (enam) batang tanaman Jahe;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EDI KUSTANTO Bin KAKIM

- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang motif bintang dan segi tiga serta garis siksak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADI HIDAYAH Bin MARJUKI

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver metalik;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Racinghell;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk crocodile junior;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau,nomor kendaraan B-6676-BNY Noka : MH1JB51147K909080 nosin : JB51E1896225;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau nomor kendaraan B-6676 BNY Noka : MH1JB51147K909080 Nosin JB51E1896225 atas nama TEGUH

Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF BUDI FIRMANTO alamat Jl. Cempaka No. 96, Rt. 4/7
Cengkareng Jakarta Barat;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau nomor kendaraan B-6676 BNY Noka MH1JB51147K909080 Nosin JB51E1896225 atas nama TEGUH ARIEF BUDI FIRMANTO alamat Jl. Cempaka No. 96, Rt. 4/7 Cengkareng Jakarta Barat;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa GILANG BAGUS SAPUTRA Bin MUKHOZI bersama sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di ladang milik saksi EDI KUSTANTO Bin KAKIM yang terletak di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI arah pulang menuju rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik terdakwa dengan merk Yamaha Force One warna Kuning tanpa plat nomor, ditengah perjalanan terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tanaman palawija berupa jahe didaerah Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menuju ladang yang terdapat tanaman jahe milik saksi EDI KUSTANTO Bin KAKIM, kemudian tanpa sepengetahuan serta seizin dari saksi EDI KUSTANTO selaku pemilik ladang tersebut terdakwa bersama-sama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI mencabuti tanaman jahe yang berada di ladang tersebut dan menaruhnya disekitar tempat tersebut. Setelah itu terdakwa bersama-sama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI pulang kerumah terdakwa, namun dalam perjalanan sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor yang dikendarai tersebut kehabisan bensin dan ditinggal disalah satu perkebunan warga;

- Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib ketika dirumah terdakwa saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menghubungi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO untuk meminta tolong mengisi bensin sepeda motor milik terdakwa yang dtinggal diperkebunan, sementara itu terdakwa menyiapkan karung plastik bertuliskan UREA dan sebuah bendo/parang bergagang kayu panjang 30 Cm. Kemudian setelah sepeda motor milik terdakwa terisi bensin dan dapat dinyalakan/dihidupkan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berangkat menuju ladang saksi EDI KUSTANTO dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO mengendarai kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau No Pol B 6676 BNY Noka : MH1J851147K909080 Nosin : J851E1896225, berboncengan dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, sesampainya di kebun jahe milik saksi EDI KUSTANTO dengan menggunakan penerangan lampu senter dari HP merk Samsung warna Silver metalik milik MUHAMAD ARIFA PRATAMA menerangi ladang Jahe tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tanaman jahe yang siang harinya sudah dicabuti bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, untuk

Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipreteli dari tangkainya dan dimasukkan kedalam karung plastik yang dipegangi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO, setelah itu terdakwa kembali mencabuti pohon jahe dengan menggunakan alat berupa bendo/parang dan setelah dipreteli dari pohonnya jahe tersebut terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih bertuliskan UREA yang dibawa oleh saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, namun belum semua jahe dimasukkan kedalam karung plastik, saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berhasil diamankan oleh saksi EDI KUSTANTO dan saksi TRI WIDIYANTO, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI KUSTANTO Bin KAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau memergoki terdakwa mengambil jahe di ladang jahe milik saksi terebut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret sekira pukul 20.00 Wib yang terletak di Desa Balesari, Kec. Windusari Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa datang dengan 2 (dua) orang lainnya mengambil jahe tersebut dengan cara mendatangi are aladang tanaman menggunakan sarana 2 (dua) unit sepeda motor di antaranya Yamaha Force One warna kuning tanpa plat dan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau nopol B 6676 BNY;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian jahe tersebut bermula ketika saksi menunggu di ladang dengan sembunyi di areal ladang milik saksi di tempat yang agak tinggi, saat saksi menunggu tersebut benar ada tiga orang yang datang atau melakukan pencurian jahe, kemudian saksi memberitahukan kepada adik saksi lewat WA, selanjutnya saksi dan adik saksi yaitu TRI WIDAYANTO berhasil mengamankan dua teman terdakwa, sedangkan terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa mengambil jahe-jahe tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. TRI WIDIYANTO Bin DAWUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau memergoki terdakwa bersama dengan saksi EDI KUSTANTO pada mengambil jahe di ladang jahe milik saksi EDI KUSTANTO pada hari Sabtu tanggal 28 Maret sekira pukul 20.00 Wib yang terletak di Desa Balesari, Kec. Windusari Kab. Magelang;
- Bahwa kronologis saksi bersama melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi EDI KUSTANTO memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencurian jahe di ladang miliknya melalui WA, kemudian saksi menyusul/menuju tempat areal lading milik saksi EDI KUSTANTO, selanjutnya saksi dan saksi EDI KUSTANTO melakukan memergoki dan melakukan penangkapan terhadap saksi ADI HIDAYAH dan MUHAMMAD AREFA PRATAMA, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, selain itu juga diamankan berhasil kabur, selain itu saksi dan saksi TRI WIDIYANTO diamankan barang bukti berupa plastik berisi jahe seberat kurang lebih 5 Kg (lima Kilogram, alat berupa parang/bendo, dua unit sepeda motor, setelah diinterogasi keduanya mengaku yang mempunyai niat adalah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ADI HIDAYAH Bin WIRYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib diladang milik saksi korban yang terletak di Ds. Balesari, Kec. Windusari, Kab. Magelang;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi bersama sama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA;
- Bahwa peran saksi yaitu ikut mencabuti jahe dan menerangi dengan Handpone milik saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA;

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi arah pulang menuju rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Milik terdakwa dengan merk Yamaha Force One warna Kuning tanpa plat nomor, ditengah perjalanan terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tanaman palawija berupa jahe didaerah Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi menuju ladang yang terdapat tanaman jahe milik saksi EDI KUSTANTO Bin KAKIM, kemudian tanpa sepengetahuan serta seizin dari saksi EDI KUSTANTO selaku pemilik ladang tersebut terdakwa bersama-sama saksi mencabuti tanaman jahe yang berada di ladang tersebut dan menaruhnya disekitar tempat tersebut. Setelah itu terdakwa bersama-sama saksi pulang kerumah terdakwa, namun dalam perjalanan sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor yang dikendarai tersebut kehabisan bensin dan ditinggal disalah satu perkebunan warga. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib ketika dirumah terdakwa saksi menghubungi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO untuk meminta tolong mengisi bensin sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal diperkebunan, sementara itu terdakwa menyiapkan karung plastik bertuliskan UREA dan sebuah bendo/parang bergagang kayu panjang 30 Cm. Kemudian setelah sepeda motor milik terdakwa terisi bensin dan dapat dinyalakan/dihidupkan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berangkat menuju ladang saksi EDI KUSTANTO dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO mengendarai kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau No Pol B 6676 BNY Noka : MH1J851147K909080 Nosin : J851E1896225, berboncengan dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, sesampainya di kebun jahe milik saksi EDI KUSTANTO dengan menggunakan penerangan lampu senter dari HP merk Samsung warna Silver metalik milik MUHAMAD ARIFA PRATAMA menerangi ladang Jahe tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tanaman jahe yang siang harinya sudah dicabuti bersama saksi untuk dipreteli dari tangkainya dan dimasukkan kedalam karung plastik yang dipegangi saksi MUHAMMAD

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO, setelah itu terdakwa kembali mencabuti pohon jahe dengan menggunakan alat berupa bendo/parang dan setelah dipreteli dari pohonnya jahe tersebut terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih bertuliskan UREA yang dibawa oleh saksi, namun belum semua jahe dimasukkan kedalam karung plastik, saksi dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berhasil diamankan oleh saksi EDI KUSTANTO dan saksi TRI WIDIYANTO, sedangkan terdakwa berhasil kabur ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA mengambil jahe tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu itu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAYANTO, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib diladang milik saksi korban yang terletak di Ds. Balesari, Kec. Windusari, Kab. Magelang;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi bersama sama dengan terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI;
- Bahwa peran saksi yaitu menerangi dengan menggunakan HP Samsung milik saksi dan ikut memegang karung untuk tempat jahe tersebut;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut ketika di rumah terdakwa saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menghubungi saksi untuk meminta tolong mengisi bensin sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal diperkebunan, sementara itu terdakwa menyiapkan karung plastik bertuliskan UREA dan sebuah bendo/parang bergagang kayu panjang 30 Cm. Kemudian setelah sepeda motor milik terdakwa terisi bensin dan dapat dinyalakan/dihidupkan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi berangkat menuju ladang saksi EDI KUSTANTO dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor tersebut, sedangkan saksi mengendarai kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau No Pol B 6676 BNY Noka : MH1J851147K909080 Nosin : J851E1896225, berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, sesampainya di kebun jahe milik saksi EDI KUSTANTO dengan menggunakan penerangan lampu senter dari HP merk Samsung warna Silver metalik milik saksi menerangi ladang Jahe tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tanaman jahe yang siang harinya sudah dicabuti bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, untuk dipreteli dari tangkainya dan dimasukkan kedalam karung plastik yang dipegangi saksi, setelah itu terdakwa kembali mencabuti pohon jahe dengan menggunakan alat berupa bendo/parang dan setelah dipreteli dari pohonnya jahe tersebut terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih bertuliskan UREA yang dibawa oleh saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, namun belum semua jahe dimasukkan kedalam karung plastik, saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi berhasil diamankan oleh saksi EDI KUSTANTO dan saksi TRI WIDIYANTO, sedangkan terdakwa berhasil kabur ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH mengambil jahe jahe tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib disebuah areal ladang yang terletak di lingkungan Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang, milik saksi EDI KUSTANTO;
- Bahwa Barang yang menjadi objek pencurian berupa palawija jenis Jahe yang tertanam di ladang milik saksi EDI KUSTANTO;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH dan saksi MUHAMMAD ARIVA PRATAMA;
- Bahwa terdakwa berperan mencabuti tanaman jahe sekaligus mempreteli jahe dari tananmannya, selanjutnya jahe terdakwa masukkan ke karung plastik, sedang saksi ADI HIDAYAH berperan ikut mencabuti tanaman jahe dan memegang karung plastik, sedangkan MUHAMMAD ARIVA PRATAMA berperan menerangi lokasi ladang jahe dengan menggunakan senter HP merk samsung warna silver dan kadang bergantian dengan ADI HIDAYAH untuk meneranginya;
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa dengan saksi ADI HIDAYAH bermain ketempat Kakek terdakwa di Dan Dekelan Gondangrejo, selesai bermain

Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



selanjutnya kami pulang dengan mengendarai sepeda motor Milik terdakwa dengan merk Yamaha Force One warna Kuning tanpa plat nomor dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi ADI HIDAYAH mencari jahe di area perladangan, selanjutnya terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH menuju suatu tempat ladang dimana di ladang tersebut banyak tanaman jahe selanjutnya terdakwa mengajak saksi ADI HIDAYAH untuk mencabuti tanaman jahe yang ada di ladang tersebut. setelah beberapa pohon jahe berhasil terdakwa cabuti bersama saksi ADI HIDAYAH selanjutnya tanaman yang ada jahenya tersebut terdakwa taruh di sekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH pulang dengan mengendarai motor namun dalam perjalanan sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa kendaraai kehabisan bensin selanjutnya motor terdakwa ditinggal di perkebunan milik orang, selanjutnya pulang kerumah dengan beljalan kaki setelah sampai rumah terdakwa berpesan kepada saksi ADI HIDAYAH agar malam nanti untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil jahe yang sudah di cabut di ladang, setelah hari gelap menjelang malam terdakwa menunggu ADI -HIDAYAH datang, waktu yang tidak begitu lama ADI HIDAYAH datang selanjutnya masuk kedalam rumah dilanjutkan ngobrol ngobrol denganya. karena -tidak ada motor dan mau mengambil sepeda motor yang ditinggal di perkebunan selanjutnya mencari siapa yang bisa mengantar untuk mengisi bensin, selanjutnya saksi ADI HIDAYAH menghubungi saksi MUHAMAD ARIFA PRATAMA lewat HP minta tolong untuk mengantar untuk mengisi bensin sepeda motor miiik terdakwa. Dimama saksi MUHAMAD AREA PRATAMA saat itu kata saksi ADI HIDAYAH menyanggupinya -yang beberapa saat kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor. sebelumnya saat masih dimmah terdakwa mengambil karung plastic bertuliskan UREA nitrogen dipinggir rumah selanjutnya karung tersebut terdakwa taruh di bawah dalam jok sepeda motor saksi MUHAMAD AREFA PRATAMA, selanjutnya terdakwa mengambil alat berupa sebuah bendo / parang bergagang kayu panjang 30 Cm yang nantinya mau terdakwa gunakan untuk membantu menjugil Jahe dan alat jaga diri selanjutnya terdakwa membeli bensin di tempat tetangga setelah membeli bensin yang terdakwa bungkus plastic selanjutnya berangkat bersama berboncengan bertiga setelah sampai terdakwa mengisi sepeda motor yang kehabisan bensin, setelah terisibensin selanjutnya sepeda motor terdakwa coba untuk menyelah mesin beberapa saat kemudian

Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor hidup selanjutnya kami berangkat bersama sama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor, sedang saksi MUHAMAD ARIFA PRATAMA mengendarai kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau No Pol B 6676 BNY Noka : MH1J851147K909080 Nosin : J851E1896225,berboncengan dengan saksi ADI HIDAYAH, selanjutnya kami berangkat beriringan mengendarai sepeda motor menuju areal ladang yang ada tanaman Jahenya di wilayah perladangan Balesari, dalam perjalanan kami masing masing tidak menyalakan lampu motor karena sepeda motor semuanya mati setelah sampai sepeda motor langsung bersama sama di letakkan di jalan masuk area pertegalan dengan maksud biar tidak terlihat orang, selanjutnya kami bertiga langsung berjalan kaki menuju tempat ladang Jahe setelah sampai selanjutnya dengan menggunakan penerangan lampu senter dari HP merk Samsung warna Silver metalik milik saksi MUHAMAD ARIFA PRATAMA menerangi ladang Jahe tersebut karena HP merk samsung milik saksi ADI HIDAYAH habis baterainya tidak bisa nyala, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tanaman jahe yang siang harinya sudah dicabuti bersama saksi ADI HIDAYAH, setelah jahe terdakwa preteli dari tangkai pohonya kemudian jahe terdakwa masukkan kedalam karung plastic yang dipegangi saksi MUHAMAD ARIFA PRATAMA, selanjutnya terdakwa mencabuti pohon jahe dengan dibantu menggunakan alat bendo / parang setelah tercabut jahe langsung jahe nya terdakwa preteli dari pohon induknya kemudian di jahe tersebut terdakwa ' masukkan kedalam karung plastic warna putih yang di bawa saksi ADI HIDAYAH, beberapa saat kemudian ADI HIDAYAH gantian menerangi lokasi ladang dengan membawa HP milik saksi MUHAMAD ARIFA PRATAMA, setelah HP diberikan kepada ADI HIDAYAH selanjutnya karung plastic yang sudah berisi jahe di berikan kepada saksi MUHAMAD ARIFA PRATAMA, setelah berhasil memasukkan jahe kedalam karung belum sempat jahe yang sudah di cabut di masukkan semua terdakwa mendengar ada suara mesin sepeda motor namun terdakwa belum melihat kendaraan tersebut karena kendaraan tersebut lampunya di matikan dan suana di tempat tersebut gelap,tidak lama kemudian secara tiba tiba datang dua orang laki-laki dewasa mau memegang terdakwa namun terdakwa bisa menghindari dan langsung melarikan diri sedang saksi MUHAMAD ARIFA PRATAMA dan ADI HIDAYAH sebelum terdakwa lari sempat terpegang

Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kedua laki-laki dewasa yang datang, berikutnya terdakwa berlari menjauh dari tempat tersebut melewati areal perladangan sampai akhirnya terdakwa bisa pulang sampai rumah sedang saksi MUHAMAD ARIFA PRATAMA dan saksi ADI HIDAYAH diamankan selanjutnya gimana terdakwa tidak tahu, yang selanjutnya dua hari kemudian terdakwa diamankan selanjutnya di lakukan pemeriksaan sekarang ini;

- Bahwa yang mempunyai niat melakukan pencurian jahe tersebut adalah terdakwa sejak sing hari dimana terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH bersama-sama sudah surveyy lokasi tanaman jahe yang akan kami curi, setelah itu sore harinya kami mencabuti tanaman jahe tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian di diladang milik saksi EDI KUSTANTO sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa Jahe hasil dari perkara pencurian ditempat saudara EDI KUSTANTO yang pertama mendapatkan jahe hasil curian 10 (sepuluh) Kg terdakwa jual dengan harga per kilo gram nya Rp. 25.000.00 (Dua puluh lima ribu rupiah) seluruhnya laku 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa mendapatkan jahe hasil curian seberat 8 (delapan) Kg dengan harga yang sama per kilo gramnya dan laku senilai Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dimana semuanya terdakwa jual kepada seorang wanita pedagang sayur di Pasar Rejowinangun Kota Magelang yang namanya terdakwa tidak tahu, sedang yang ketiga terdakwa melakukan pencurian di EDI KUSTANTO terdakwa berhasil di amankan beserta barang bukti jahe seberat 5 (lima) Kg kaitanya dengan perkara pencurian oleh pemiliknya yaitu saudara EDI KUSTANTO dan warga lainnya. -Untuk yang melakukan pencurian sebelumnya di SUYIT dan LEMAN hasilnya terdakwa jual kepada seorang perempuan pedagang sayur di pasar Gotong Royong Kota Magelang jumlah jahe yang terdakwa dapatkan dari hasil melakukan pencurian tersebut seberat 7 (tuju) kilo gram dengan harga Rp. 175.000,00 (seratus tuju puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil tanaman palawija berupa jahe milik saksi EDI KUSTANTO tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;

Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna kuning tanpa plat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) buah parang/bendo bergagang kayu panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan UREA Nitrogen
- 5 (lima) Kg Jahe;
- 6 (enam) batang tanaman Jahe;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang motif bintang dan segi tiga serta garis siksak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver metalik;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Racinghell;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk crocodile junior;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau,nomor kendaraan B-6676-BNY Noka : MH1JB51147K909080 nosin : JB51E1896225;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau nomor kendaraan B-6676 BNY Noka : MH1JB51147K909080 Nosin JB51E1896225 atas nama TEGUH ARIEF BUDI FIRMANTO alamat Jl. Cempaka No. 96, Rt. 4/7 Cengkareng Jakarta Barat;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau nomor kendaraan B-6676 BNY Noka MH1JB51147K909080 Nosin JB51E1896225 atas nama TEGUH ARIEF BUDI FIRMANTO alamat Jl. Cempaka No. 96, Rt. 4/7 Cengkareng Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib disebuah areal ladang yang terletak di lingkungan Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang, milik saksi EDI

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



KUSTANTO, dimana barang yang menjadi objek pencurian berupa palawija jenis Jahe yang tertanam di ladang milik saksi EDI KUSTANTO yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH dan saksi MUHAMMAD ARIVA PRATAMA;

- Bahwa terdakwa berperan mencabuti tanaman jahe sekaligus mempreteli jahe dari tananmannya, selanjutnya jahe terdakwa masukkan ke karung plastik, sedang saksi ADI HIDAYAH berperan ikut mencabuti tanaman jahe dan memegang karung plastik, sedangkan MUHAMMAD ARIVA PRATAMA berperan menerangi lokasi ladang jahe dengan menggunakan senter HP merk samsung warna silver dan kadang bergantian dengan ADI HIDAYAH untuk meneranginya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI arah pulang menuju rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Milik terdakwa dengan merk Yamaha Force One warna Kuning tanpa plat nomor, ditengah perjalanan terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tanaman palawija berupa jahe didaerah Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menuju ladang yang terdapat tanaman jahe milik saksi EDI KUSTANTO Bin KAKIM, kemudian tanpa sepengetahuan serta seizin dari saksi EDI KUSTANTO selaku pemilik ladang tersebut terdakwa bersama-sama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI mencabuti tanaman jahe yang berada di ladang tersebut dan menaruhnya disekitar tempat tersebut. Setelah itu terdakwa bersama-sama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI pulang kerumah terdakwa, namun dalam perjalanan sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor yang dikendarai tersebut kehabisan bensin dan ditinggal disalah satu perkebunan warga. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib ketika dirumah terdakwa saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menghubungi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO untuk meminta tolong mengisi bensin sepeda motor miiik terdakwa yang dtinggal diperkebunan, sementara itu terdakwa menyiapkan karung plastik bertuliskan UREA dan sebuah bendo/parang bergagang kayu panjang 30 Cm. Kemudian setelah sepeda motor milik terdakwa terisi bensin dan dapat dinyalakan/dihidupkan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berangkat menuju ladang saksi EDI KUSTANTO dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO mengendarai kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau No Pol B 6676 BNY Noka : MH1J851147K909080 Nosin : J851E1896225, berboncengan dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, sesampainya di kebun jahe milik saksi EDI KUSTANTO dengan menggunakan penerangan lampu senter dari HP merk Samsung warna Silver metalik milik MUHAMAD ARIFA PRATAMA menerangi ladang Jahe tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tanaman jahe yang siang harinya sudah dicabuti bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, untuk dipreteli dari tangkainya dan dimasukkan kedalam karung plastik yang dipegangi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO, setelah itu terdakwa kembali mencabuti pohon jahe dengan menggunakan alat berupa bendo/parang dan setelah dipreteli dari pohonnya jahe tersebut terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih bertuliskan UREA yang dibawa oleh saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, namun belum semua jahe dimasukkan kedalam karung plastik, saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berhasil diamankan oleh saksi EDI KUSTANTO dan saksi TRI WIDIYANTO, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanaman jahe tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil jahe-jahe tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban EDI KUSTANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO, saksi korban EDI KUSTANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa GILANG BAGUS SAPUTRA Bin MUKHOZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain dan yang dimaksud dengan barang menurut S.R Sianturi, S.H adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, barang bukti yang dibenarkan serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib disebuah areal ladang yang terletak di lingkungan Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang, milik saksi EDI KUSTANTO, dimana barang yang menjadi objek pencurian berupa palawija jenis Jahe yang tertanam di ladang milik saksi EDI KUSTANTO yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH dan saksi MUHAMMAD ARIVA PRATAMA;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan mencabuti tanaman jahe sekaligus mempreteli jahe dari tananmannya, selanjutnya jahe terdakwa masukkan ke karung plastik, sedang saksi ADI HIDAYAH berperan ikut mencabuti tanaman jahe dan memegang karung plastik, sedangkan MUHAMMAD ARIVA PRATAMA berperan menerangi lokasi ladang jahe dengan menggunakan senter HP merk samsung warna silver dan kadang bergantian dengan ADI HIDAYAH untuk meneranginya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI arah pulang menuju rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Milik terdakwa dengan merk Yamaha Force One warna Kuning tanpa plat nomor, ditengah perjalanan terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tanaman palawija berupa jahe didaerah Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menuju ladang yang terdapat tanaman jahe milik saksi EDI KUSTANTO Bin KAKIM, kemudian tanpa sepengetahuan serta seizin dari saksi EDI KUSTANTO selaku pemilik ladang tersebut terdakwa bersama-sama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI mencabuti tanaman jahe yang berada di ladang tersebut dan menaruhnya disekitar tempat tersebut. Setelah itu terdakwa bersama-sama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI pulang kerumah terdakwa, namun dalam perjalanan sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor yang dikendarai tersebut kehabisan bensin dan ditinggal disalah satu perkebunan warga. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib ketika dirumah terdakwa saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menghubungi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO untuk meminta tolong mengisi bensin sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal diperkebunan, sementara itu terdakwa menyiapkan karung plastik bertuliskan UREA dan sebuah bendo/parang bergagang kayu panjang 30 Cm. Kemudian setelah sepeda motor milik terdakwa terisi bensin dan dapat dinyalakan/dihidupkan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU HIDAWANTO berangkat menuju ladang saksi EDI KUSTANTO dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO mengendarai kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau No Pol B 6676 BNY Noka : MH1J851147K909080 Nosin : J851E1896225, berboncengan dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, sesampainya di kebun jahe milik saksi EDI KUSTANTO dengan menggunakan penerangan lampu senter dari HP merk Samsung warna Silver metalik milik MUHAMAD ARIFA PRATAMA menerangi ladang Jahe tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tanaman jahe yang siang harinya sudah dicabuti bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, untuk dipreteli dari tangkainya dan dimasukkan kedalam karung plastik yang dipegangi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO, setelah itu terdakwa kembali mencabuti pohon jahe dengan menggunakan alat berupa bendo/parang dan setelah dipreteli dari pohonnya jahe tersebut terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih bertuliskan UREA yang dibawa oleh saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, namun belum semua jahe dimasukkan kedalam karung plastik, saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berhasil diamankan oleh saksi EDI KUSTANTO dan saksi TRI WIDIYANTO, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanaman jahe tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari, dimana terdakwa mengambil jahe-jahe tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban EDI KUSTANTO dan akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO, saksi korban EDI KUSTANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya Jahe yang tertanam di ladang milik saksi EDI KUSTANTO, dengan maksud akan dijual, berarti di sini telah terjadi perbuatan 'mengambil' sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah bukan milik sah dari si pengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang' dalam perkara ini adalah palawija jenis Jahe yang tertanam di ladang milik saksi EDI KUSTANTO dan telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, nyatalah bahwa barang yang terdakwa ambil bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO adalah milik saksi EDI KUSTANTO, dan yang jelas bukan milik pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah tindakan terdakwa bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO yang mengambil barang berupa palawija jenis Jahe yang tertanam di ladang milik saksi EDI KUSTANTO, merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO, tidak pernah meminta ijin saksi EDI KUSTANTO untuk mengambil barang berupa palawija jenis Jahe yang tertanam di ladang milik saksi EDI KUSTANTO, dimana keterangan terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI arah pulang menuju rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Milik terdakwa dengan merk Yamaha Force One warna Kuning tanpa plat nomor, ditengah perjalanan terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tanaman palawija berupa jahe didaerah Desa Balesari Kec. Windusari Kab. Magelang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menuju ladang yang terdapat tanaman jahe milik saksi EDI KUSTANTO Bin KAKIM, kemudian tanpa sepengetahuan serta seizin dari saksi EDI KUSTANTO selaku pemilik ladang tersebut terdakwa bersama-sama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI mencabuti tanaman jahe yang berada di ladang tersebut dan menaruhnya disekitar tempat tersebut. Setelah itu terdakwa bersama-sama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI pulang kerumah terdakwa, namun dalam perjalanan sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor yang dikendarai tersebut kehabisan bensin dan ditinggal disalah satu perkebunan warga. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib ketika dirumah terdakwa saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI menghubungi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO untuk meminta tolong mengisi bensin sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal diperkebunan, sementara itu terdakwa menyiapkan karung plastik bertuliskan UREA dan sebuah bendo/parang bergagang kayu panjang 30 Cm. Kemudian setelah sepeda motor milik terdakwa terisi bensin dan dapat dinyalakan/dihidupkan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berangkat menuju ladang saksi EDI KUSTANTO dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna Kuning -tanpa plat nomor tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO mengendarai kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau No Pol B 6676 BNY Noka : MH1J851147K909080 Nosin : J851E1896225, berboncengan dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, sesampainya di kebun jahe milik saksi EDI KUSTANTO dengan menggunakan penerangan lampu senter dari HP merk Samsung warna Silver metalik milik MUHAMAD ARIFA PRATAMA menerangi

Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang Jahe tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tanaman jahe yang siang harinya sudah dicabuti bersama saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, untuk dipreteli dari tangkainya dan dimasukkan kedalam karung plastik yang dipegangi saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO, setelah itu terdakwa kembali mencabuti pohon jahe dengan menggunakan alat berupa bendo/parang dan setelah dipreteli dari pohonnya jahe tersebut terdakwa masukkan kedalam karung plastik warna putih bertuliskan UREA yang dibawa oleh saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI, namun belum semua jahe dimasukkan kedalam karung plastik, saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO berhasil diamankan oleh saksi EDI KUSTANTO dan saksi TRI WIDIYANTO, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal sampai proses terjadinya pengambilan barang berupa palawija jenis Jahe yang tertanam di ladang milik saksi EDI KUSTANTO, dapat terlaksana karena adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI HIDAYAH Bin MARJUKI dan saksi MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu

Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna kuning tanpa plat nomor kendaraan, 1

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



(satu) buah baju lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam karena merupakan milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah parang/bendo bergagang kayu panjang 30 cm, 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan UREA Nitrogen, karena barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan, 5 (lima) Kg Jahe, 6 (enam) batang tanaman Jahe karena merupakan milik saksi Edi Kustanto maka akan dikembalikan kepada saksi Edi Kustanto, 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam, 1 (satu) buah baju hem lengan panjang motif bintang dan segi tiga serta garis siksak, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam karena merupakan milik saksi Adi Hidayah maka akan dikembalikan kepada saksi Adi Hidayah, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver metalik, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Racinghell, 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk crocodile junior, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau, nomor kendaraan B-6676-BNY Noka : MH1JB51147K909080 nosin : JB51E1896225, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau nomor kendaraan B-6676 BNY Noka : MH1JB51147K909080 Nosin JB51E1896225 atas nama TEGUH ARIEF BUDI FIRMANTO alamat Jl. Cempaka No. 96, Rt. 4/7 Cengkareng Jakarta Barat, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau nomor kendaraan B-6676 BNY Noka MH1JB51147K909080 Nosin JB51E1896225 atas nama TEGUH ARIEF BUDI FIRMANTO alamat Jl. Cempaka No. 96, Rt. 4/7 Cengkareng Jakarta Barat, karena milik saksi Muhammaad Arifa Pratama maka akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifa Pratama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GILANG BAGUS SAPUTRA Bin MUKHOZI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna kuning tanpa plat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah parang/bendo bergagang kayu panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan UREA Nitrogen

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 5 (lima) Kg Jahe;
- 6 (enam) batang tanaman Jahe;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EDI KUSTANTO Bin KAKIM

- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang motif bintang dan segi tiga serta garis siksak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADI HIDAYAH Bin MARJUKI

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver metalik;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Racinghell;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merk crocodile junior;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau,nomor kendaraan B-6676-BNY Noka : MH1JB51147K909080 nosin : JB51E1896225;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau nomor kendaraan B-6676 BNY Noka : MH1JB51147K909080 Nosin JB51E1896225 atas nama TEGUH ARIEF BUDI FIRMANTO alamat Jl. Cempaka No. 96, Rt. 4/7 Cengkareng Jakarta Barat;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda warna hitam kombinasi warna hijau nomor kendaraan B-6676 BNY Noka MH1JB51147K909080 Nosin JB51E1896225 atas nama TEGUH ARIEF BUDI FIRMANTO alamat Jl. Cempaka No. 96, Rt. 4/7 Cengkareng Jakarta Barat;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD ARIFA PRATAMA Bin WAHYU HIDAWANTO;

Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Nurjenita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Oktafianta Ariwibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Eko Supriyanto, S.H

Nurjenita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)